

Legal Protection for Online Loan Users in the Digital Era: Regulatory Analysis and Implementation

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online dalam Era Digital: Analisis Regulasi dan Implementasinya

Dimas Ardiansyah Purnama

Abstract

The rapid development of science and technology has ushered in a new era of information technology and computer automation, significantly facilitating daily human activities, including financial transactions through online platforms. The advent of financial technology, especially peer-to-peer lending, has democratized access to financial services, enabling transactions via digital platforms without the need for traditional credit processes. However, this convenience also presents legal challenges, particularly concerning consumer protection in the digital lending landscape.

This study employs a qualitative approach to examine the existing normative legal framework, focusing on the implementation of legal principles and related regulations in real-world applications. Data were collected through both primary sources, including official government documents, and secondary sources to enrich the analysis, with an emphasis on legal literacy and the understanding of relevant legal norms.

The findings reveal that while regulations such as POJK No. 77/POJK.01/2016 provide a legal framework for online lending, gaps remain that are exploited by illegal online lending operators. The lack of comprehensive regulation and oversight leaves consumers vulnerable to data misuse and high-risk lending practices. Moreover, the study highlights a significant need for stricter enforcement and more robust consumer education to protect users in the evolving digital financial market.

Keywords: *online lending, consumer protection, financial technology, legal regulation, digital transactions*

Abstrak

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita ke era baru teknologi informasi dan otomatisasi komputer, mempermudah banyak aktivitas sehari-hari manusia, termasuk transaksi finansial melalui platform online. Kemunculan teknologi finansial, khususnya peminjaman peer-to-peer, telah mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan, memungkinkan transaksi melalui platform digital tanpa memerlukan proses kredit tradisional. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam lanskap peminjaman digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai kerangka hukum normatif yang ada, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum dan regulasi terkait dalam aplikasi nyata. Data dikumpulkan melalui sumber primer, termasuk dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder untuk memperkaya analisis, dengan penekanan pada literasi hukum dan pemahaman norma hukum yang relevan.

Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 menyediakan kerangka hukum untuk peminjaman online, masih terdapat celah yang

dimanfaatkan oleh operator pinjaman online ilegal. Kurangnya regulasi dan pengawasan yang komprehensif membuat konsumen rentan terhadap penyalahgunaan data dan praktik peminjaman berisiko tinggi. Selain itu, studi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih ketat dan pendidikan konsumen yang lebih kuat untuk melindungi pengguna di pasar keuangan digital yang berkembang.

Kata kunci: pinjaman online, perlindungan konsumen, teknologi finansial, regulasi hukum, transaksi digital

A. PENDAHULUAN

Kini, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia ke era baru, yaitu era teknologi informasi dan otomatisasi komputer. Penerapan teknologi ini mempermudah banyak kegiatan sehari-hari manusia. Contohnya dalam bidang perdagangan, tidak lagi perlu bertemu langsung dengan penjual seperti di pasar konvensional, karena cukup menggunakan media elektronik yang tersambung ke Internet untuk bertransaksi (Sibuea, 2023)

Saat ini, transaksi elektronik sering diangkat dalam pembahasan sebagai kontrak online, yang merupakan bentuk perikatan atau hubungan hukum yang terbentuk melalui elektronik. Ini mengintegrasikan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi telekomunikasi, yang didukung oleh jaringan global internet (network of networks) (Sibuea, 2023). Salah satu keuntungan dari perkembangan ini adalah munculnya Financial Technology atau Fintech, seperti Peer To Peer Lending yang populer dengan sebutan Pinjaman Online. Inovasi ini memudahkan akses masyarakat ke layanan keuangan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone (Ansa et al., 2023)

Pinjaman online pada intinya adalah kesepakatan pinjam uang, di mana salah satu pihak memberi sejumlah barang yang bisa habis dipakai dengan kesepakatan untuk dikembalikan dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama oleh pihak penerima (Ansa et al., 2023). Layanan keuangan Fintech dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan efisien, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan. Model ini mempermudah transaksi keuangan dengan menggunakan platform atau aplikasi digital (Kurniawati & Yunanto, 2022)

Di antara berbagai platform Fintech, platform pinjaman dana online berbasis Peer-to-Peer Lending cukup populer. Platform ini memungkinkan orang yang membutuhkan dana untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah tanpa harus melalui proses kredit bank. Platform ini juga memfasilitasi transaksi pinjaman antar individu tanpa jaminan, dengan sumber dana yang langsung disalurkan kepada yang membutuhkan secara peer-to-peer (Kurniawati & Yunanto, 2022)

Pinjaman online dikelompokkan dalam hukum kontrak elektronik, yang merupakan salah satu bagian dari hukum kontrak berbasis elektronik. Pasal 1 Ayat 17 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan Kontrak Elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik (Ansa et al., 2023)

Perjanjian merupakan kesepakatan yang terbentuk antar pihak-pihak yang terlibat untuk saling mengikatkan diri, baik dalam hal memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan yang memungkinkan satu orang atau lebih untuk mengikat diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Secara khusus, perjanjian dalam konteks harta

kekayaan merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk saling mengikat diri dalam melaksanakan sesuatu yang berbentuk kebendaan (Redo et al., 2022)

Dalam konteks saat ini, penggunaan layanan keuangan online, atau pinjol, sangat meningkat, terutama karena situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi pada masyarakat. Banyak orang menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman ini memberikan kesempatan bagi pinjol ilegal untuk memasuki pasar dan melakukan tindakan yang melawan hukum. Pelaku pinjol ilegal ini memanfaatkan kondisi krisis dengan menawarkan layanan mereka melalui platform media digital, sering kali menargetkan masyarakat dengan literasi keuangan rendah yang kurang paham tentang perlindungan hukum (Sinaga & Alhakim, 2022)

Banyak pengguna pinjol tidak menyadari apakah layanan yang mereka gunakan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak, yang merupakan informasi penting untuk mengetahui tanggung jawab hukum penyedia layanan tersebut atau apakah mereka beroperasi secara ilegal. Terlebih lagi, operator pinjol ilegal ini seringkali memiliki akses ke data pribadi pengguna dan melakukan ke gangguhan melalui akses tersebut, kadang-kadang bahkan mengintimidasi korban agar segera membayar utang mereka. Situasi ini diperparah oleh ketidaktahuan pengguna tentang aplikasi atau platform pinjol yang digunakan, yang membuat mereka rentan terhadap penipuan dan manipulasi oleh pinjol ilegal (Sinaga & Alhakim, 2022)

Di Indonesia, banyak kasus kerugian masyarakat akibat operasi pinjol ilegal, yang seringkali tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK. Namun, tidak semua kasus ini dapat diproses secara hukum karena kegiatan pinjol ilegal ini dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan langsung, dan banyak pengguna tidak memahami isi perjanjian yang mereka tandatangani, yang seringkali merugikan mereka jika terjadi perselisihan hukum (Sinaga & Alhakim, 2022)

Peraturan yang ada saat ini, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEJOK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum sepenuhnya mencakup kebutuhan perlindungan hukum bagi pengguna layanan ini. Selain itu, Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum mengakomodasi pasar pinjaman peer to peer. Perlindungan data pribadi khususnya telah ditetapkan dalam Pasal 26 UU ITE, dan perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online secara spesifik diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 (Arvante, 2022)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai kerangka hukum normatif yang ada, dengan fokus pada analisis implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan aplikasinya dalam situasi nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam proses review literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi hukum dan mengutilisasi berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lainnya untuk memperdalam pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini membedakan dua kategori utama sumber data: primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang dapat diverifikasi keasliannya (Irawan, 2020). Walaupun data sekunder mungkin tidak selalu

seotentik data primer khususnya di bidang hukum, kedua jenis data tersebut dianggap esensial dan berkontribusi bersama dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Studi ini bergantung pada tinjauan literatur dan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metodologi untuk menyimpulkan berdasarkan data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Perjanjian pinjam-meminjam didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak memberi pihak lain sejumlah barang yang dapat habis pakai, dengan ketentuan bahwa pihak penerima harus mengembalikan jumlah yang sama, dengan jenis dan kondisi yang sama pula (Ansa et al., 2023)

Layanan keuangan Fintech dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang efisien dan mudah. Ini merupakan penerapan teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan layanan perbankan dan keuangan. Layanan ini memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih efisien melalui penggunaan platform atau aplikasi (Kurniawati & Yunanto, 2022)

Masyarakat berpendapatan rendah sering menggunakan pinjaman online karena mudah diakses dan cepat, meskipun terdapat risiko tinggi dari praktik predatory lending, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsumen yang terlibat dalam ekosistem pinjaman online sering menerima promosi melalui pesan yang memikat, yang seringkali mengarahkan mereka untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Penawaran ini umumnya menarik karena proses verifikasi dan pencairan dana yang cepat, hanya dengan memberikan identitas dan foto diri. Namun, ini membawa konsekuensi bunga dan biaya layanan yang tinggi. Sebaliknya, penyelenggara jasa pinjaman online yang legal lebih berhati-hati, mematuhi kode etik AFPI dan ketentuan OJK, dengan bunga maksimal 0,8% per hari. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berakibat pada pencabutan izin dan keanggotaan oleh OJK, sehingga penyelenggara legal memerlukan dokumen lebih lengkap seperti slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari (Arvante, 2022)

Penyelenggara pinjaman online ilegal sering kurang transparan dalam menyampaikan informasi mengenai manfaat dan risiko, sehingga konsumen tidak paham mengenai mekanisme penghitungan biaya dan bunga, yang bisa berakibat pada kesulitan finansial yang tidak terduga. Selain itu, ada biaya tambahan untuk pelunasan dini atau pembatalan pinjaman yang sering tidak diketahui oleh konsumen.

Regulasi mengenai hubungan hukum antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dinyatakan dalam Pasal 31 POJK No. 10/POJK.05/2022, dimana perjanjian antara kedua belah pihak harus dicantumkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen ini mencakup perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara dan pemberi pinjaman (Ansa et al., 2023)

Lebih lanjut, hubungan hukum antara pemberi dan penerima dana juga diatur dalam Pasal 32 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022, dimana Perjanjian Pendanaan antara kedua pihak harus direfleksikan dalam Dokumen Elektronik, yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan penawaran, penerimaan, dan kesesuaian hak serta kewajiban yang dilakukan secara elektronik (Ansa et al., 2023)

2. Pembahasan 2

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah dasar hukum yang mengatur bisnis pinjaman online. Kedua peraturan ini dibuat untuk mengadaptasi dengan pertumbuhan cepat teknologi keuangan, dan dalam sistem ini, semua kontrak antara debitur dan kreditur diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kontrak elektronik diartikan sebagai perjanjian yang terbentuk melalui sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menambahkan bahwa kontrak elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, serupa dengan kontrak tradisional (Triasih et al., 2021)

Dalam konteks hukum perdata, jika debitur enggan membayar, kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Akan tetapi, jika kreditur atau platform penyedia menggunakan data pribadi debitur secara tidak benar untuk kegiatan penagihan, ini bisa sangat merugikan debitur. Oleh karena itu, debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur atau platform. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, dimana pelaku tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan merugikan debitur, termasuk menyebabkan masalah psikologis seperti depresi atau rasa takut yang berdampak pada reputasi dan harga diri (Kurniawati & Yunanto, 2022)

Secara legal, hubungan antara pelanggan dan pelaku usaha diatur oleh hukum perdata, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memasukkan aspek pidana terhadap pelanggaran kebebasan konsumen, seperti yang diatur dalam UUPK Pasal 45 Ayat 3. Kasus-kasus yang berhubungan dengan pinjaman online sering kali melibatkan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh layanan pinjol yang tidak dimengerti oleh konsumen, yang biasanya tidak menyadari isi perjanjian tersebut (Sinaga & Alhakim, 2022)

Dalam hal klausula kontrak, Pasal 18 Ayat (1) UUPK melarang penyelenggara pinjol memasukkan ketentuan baku yang tidak menguntungkan konsumen, seperti mengalihkan tanggung jawab atau menolak pengembalian barang atau uang, memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk tindakan sepihak, atau menetapkan aturan yang membebani konsumen tanpa persetujuan jelas mereka. Pasal 18 Ayat 2 UUPK menekankan bahwa klausula semacam itu tidak boleh sulit dipahami sehingga memudahkan penegakan hukum dan pemahaman kontrak oleh konsumen, mencegah kerugian dan mendukung prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Sinaga & Alhakim, 2022)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam konteks evolusi fintech, perjanjian pinjam-meminjam yang difasilitasi oleh teknologi telah menjadi norma baru dalam transaksi finansial. Dari analisis yang dilakukan, jelas bahwa pinjaman online telah mengubah cara individu mengakses layanan keuangan, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman. Namun, meski memberikan berbagai manfaat, praktik ini juga menimbulkan berbagai risiko hukum, terutama terkait dengan

penyalahgunaan data pribadi dan risiko penipuan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 telah diterapkan untuk mengatur dan memberi kerangka pada transaksi-transaksi ini, namun masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha pinjol ilegal.

Lebih lanjut, kendati undang-undang telah mengatur transaksi elektronik dan kontrak-kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik, masih terdapat kekurangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang efektif. Hal ini disebabkan oleh dinamika teknologi yang terus berkembang, sehingga sering kali regulasi yang ada tidak dapat mengikuti perubahan pasar yang cepat. Kasus-kasus penyalahgunaan platform pinjol yang menargetkan masyarakat dengan literasi finansial rendah menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran otoritas keuangan seperti OJK sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pengguna pinjol. Penerapan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatur layanan pinjol, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat dilindungi secara efektif.

2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Pertama, diperlukan revisi regulasi yang ada untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaku pinjol, khususnya yang beroperasi secara ilegal. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang lebih ketat terkait verifikasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pinjol serta peningkatan transparansi informasi yang harus disediakan kepada konsumen.

Kedua, pengembangan dan penerapan teknologi keamanan data yang lebih baik adalah esensial. Hal ini akan melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi yang meningkat seiring dengan popularitas pinjaman online. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa semua platform pinjaman online mematuhi standar keamanan data yang tinggi.

Ketiga, edukasi konsumen perlu ditingkatkan. Program-program edukasi harus difokuskan pada meningkatkan pemahaman konsumen tentang risiko dan manfaat pinjaman online, serta hak-hak mereka dalam konteks hukum. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi publik, seminar, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam kurikulum.

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memberikan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi pengguna layanan keuangan digital, sekaligus memperkuat sistem perbankan dan keuangan nasional di era digital yang terus berkembang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ansa, Christhofer B., Tampanguma, Maarthen Youseph & Pati, Nova Vincentia (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No.1.

Arvante, J. Z. Y. (2022) Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1)

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Kurniawati, Husni & Yunanto, Yunanto (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstan. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Redo, F., Yusuf, Fauzi & Ismed, Mohamad (2022) Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam Mencegah Tindak Pidana Secara Online. *Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.11*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sibuea, Ahmad Alfredo Benyamin (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik dalam Pinjaman Online*

(Studi Kasus dalam Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst) S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Sinaga, Eko Pratama & Alhakim, Abdurrahman (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Unes Law Review, Volume 4, Issue 3.*

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*